



PUTUSAN

NOMOR : 200/Pdt/2017/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. HENDRA als HENDRA LAU : KTP RI No. 5206062508580001,

Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di RT 007/RW 04, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten; Dalam hal ini Penggugat diwakili kuasanya yang bernama HM LUBIS dan MUKTAR, SH Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat M LUBIS SH & PARTNERS Jl. Jendral Soedirman No 17 Kel. Rabangodu Selatan Kec. Raba Kota Bima, **dahulu disebut sebagai PENGGUGAT yang sekarang sebagai TERBANDING;**

M E L A W A N

1. SYAFRUDIN, SPd, Pekerjaan Guru/Kepala Sekolah, alamat tempat

tinggal di RT 07/RW 04 Desa Boke Kecamatan Sape, Kabupaten Bima untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING I**

2. MARLINA, SPd; Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di RT 07/RW 04

Desa Boke Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **PEMBANDING II;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; -----

Halaman 1 dari 7 halaman Put. No. 200/PDT/2017/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 200/PDT/2017//PT MTR tanggal 05 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta Surat-surat yang dimintakan banding tersebut;-----

Setelah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 58/Pdt.G/2017/PN Rbi tanggal 24 Juli 2017; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 58/Pdt.G/2017/PN Rbi, tanggal 24 Juli 2017, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa benar penggugat masih mempunyai sisa hutang pada penggugat sebesar Rp 225.000.000,00 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah);-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Paenggugat sudah berkali-kali menagih hutang tersebut pada para Tergugat, namun para Tergugat tidak/belum membayarnya hingga sekarang ini;-----
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan ingkar janji/wanprestasitidak membayar hutang kepada Penggugat;-----

Halaman 2 dari 7 halaman Put. No. 200/PDT/2017/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untk segera membayar hutang para tergugat pada penggugat, selambat-lambatnya satu minggu terhitung sejhak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
6. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa harta kekayaan/hak milik bersama para tergugat berupa tanah pekarangan dan rumah permanen diatashnya, terletak di RT 07 RW 04 Desa Boke Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah pekarangan rumah milik Sami'un
 - Sebelah Timur : Gang Desa;
 - Sebelah selatan : Tanahpekarangan milik Arahman;
 - Sebelah Barat : tanah pekarangan rumah milik Sami'un;Obyek jaminan hutang para Tergugat pada Penggugat;
7. Menyatakan menurut Hukum bahwa sita jaminanyang dilakukan oleh Pengadfilan Negeri Raba Bima atas obyek jaminan hutang dimaksud diatas adalah sah dan berharga;
8. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebankan kepada para Tergugat Konvensi/Para penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sampai putusan ini sebesar Rp 1.341.000,00 (Satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)'

Setelah membaca Akta pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2017 Para Tergugat/ telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 58/Pdt.G/2017/PN Rbi

Halaman 3 dari 7 halaman **Put. No. 200/PDT/2017/PT.MTR.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 24 Juli 2017 mohon diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding; -----

Setelah membaca Risalah pemberitahuan pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurus Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 58/Pdt.G//2017/PN Rbi tanggal 18 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara seksama dan syah kepada pihak Penggugat/Terbanding; -----

Setelah membaca dan meneliti Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori banding pada tanggal 31 Agustus 2017, Memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat Terbanding pada tanggal 07 September 2017 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini; -----

Setelah membaca pula kontra memori banding oleh Terbanding tertanggal 17 Oktober 2017 sebgaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang masing-masing baik Memori Banding maupun Kontar memori Banding merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;-----

Setelah membaca Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkar nomor : 58/Pdt.G/2016/PN. Rbi tertanggal 17 Oktober 2017 kepada Pembanding dan pada tanggal 03 Oktober 2017 kepada Terbanding tersebut; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang, juga telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, maka permohonan banding tersebut secara formal permohonan Banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Nomot : 58/Pdt.G/2016/PN Rbi tertanggal 24 Juli

Halaman 4 dari 7 halaman **Put. No. 200/PDT/2017/PT.MTR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, beserta Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2017 dan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2017, **Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 58/Pdt.G/2016/** tertanggal 24 Juli 2017, dengan alasan tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang tercantum dalam Memori Banding maupun dalam Kontra Memori Banding, kemudian apabila Pengadilan Tinggi meneliti terhadap fakta hukum dalam berkas perkara ini, telah ditemukan bahwa putusan yang dibuat oleh Hakim Tingkat Pertama dengan menyebutkan memberikan putusan dalam perkara **GUGATAN SEDERHANA**;-----

Menimbang, bahwa apabila perkara ini merupakan gugatan sederhana, seharusnya Pengadilan Negeri Raba Bima berpedoman kepada Ketentuan-ketentuan **Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana**, akan tetapi Pengadilan Negeri Raba Bima bersikap dalam menangani perkara an sich, sangat keliru dan fatal dalam beracara yang mencerminkan Unprofesional Conduct, seperti antara lain :-----

1. Seharusnya ditunjuk Hakim tunggal tetapi diselesaikan dengan Majelis, kecuali setelah ada keberatan dari para pihak baru ditetapkan Majelis;-----
2. Seharusnya yang maju dalam persidangan para principale langsung, tetapi dalam perkara ini memakai kuasa hukunm atau memakai jasa pengacara; Kuasa hukum bukan beracara langsung tetapi hanya pendampingan;-----
3. Dalam jawab jinawab tidak diperkenankan mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan, akan tetapi dalam perkara ini lengkap selayaknya bukan Guggatan Sederhan sebagaimana yang dimaksud dalam PERMA Nomor : 2 Tahun 2015 tersebut;--

Halaman 5 dari 7 halaman **Put. No. 200/PDT/2017/PT.MTR.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 58Pdt.G/2017/PN Rbi tertanggal 24 Juli 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, yang amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepada mereka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat akan Ketentuan /Reglemen Hukum Acara Perdata daerah Luar Jawa dan Madura serta Pasal-pasal Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2017 dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; --

MENGADILI

Menerima Permohonan banding dari para Tergugat atau para Pembanding;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 58/Pdt.G/2016/ PN Rbi tertanggal 24 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

MEN GADILI SENDIRI

Menyatakan Gugatan pihak Penggugat atau Terbanding tidak dapat diterima (**Niet Ovankelijke Verklaard**);-----

Menghukum Penggugat atau Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Rabu tanggal sebelas Januari tahun Dua ribu delapan belas, oleh Kami **Corry Sahusilawane, SH MH selaku Hakim Ketua, Hadi Siswoyo, SH, MH dan Majedi Hendi Siswara, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 halaman **Put. No. 200/PDT/2017/PT.MTR.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari tahun Dua ribu delapan belas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Lalu Zainun, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

HADI SISWOYO, SH., MH.

CORRY SAHUSILAWANE, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II

MAJEDI HENDI SISWARA, SH. _____

PANITERA PENGGANTI

LALU ZAINUN, SH.

erincian biaya :

1. Biaya materai Rp. 6.000,-
2. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya proses Rp. 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Put. No. 200/PDT/2017/PT.MTR.